BUPATI BOMBANA

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 16 Tahun 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 60 Tahun 2014 perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 91 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014 maka kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bombana Nomor 5 Tahun 2014 perlu dilakukan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan *Peraturan Bupati Bombana tentang Perubahan Kedua* Atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (Het) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);

8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;

12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/ MPP/Kep/9/ 2002, tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang beredar di pasar;

13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/Kpts/ OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk Dalam Mendukung Ketahanan Pangan;

14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An - Organik;

15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239 /Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An - Organik,

16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02 / Pert / HK. 060 /2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembedah Tanah;

17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/4/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;

18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 60/Permentan/SR.130/8/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014;

19. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 60 Tahun 2014 Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 91 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersupsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten Bombana;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;

22. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersupsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersupsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bombana Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersupsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2014 Nomor 5) di ubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 3 ayat (2) san ayat (3) diubah sehingga pasal 3 Selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana serta alokasi anggaran subsidi pupuk Tahun 2014.

(2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan menjadi sebagai berikut sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VIII yang disahkan dengan Peraturan Bupati Bombana.

(3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan / atau udang berdasarkan RDKK yang di setujui oleh petugas teknis, penyuluh atau Kepala Cabang Dinas (KCD) setempat.

(4) Dinas Pertanian bersama kelembagaan penyuluhan setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usahatani dan atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
Pada tanggal 06 NOVEMBER 2014

BUPATI BOMBANA,

H. TAFDIL

Diundangkan di Rumbia
Pada tanggal 06 NOVEMBER 2014

SEKRETARIS DAERAH,

H. BURHANUDDIN A. HS NOY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA
TAHUN 2014 NOMOR :

LAMPIRAN

TAHUN 2014

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2014
MENURUT SUBSEKTOR

TON

No	SubSektor	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
1	Tanaman Pangan	[illegible]	[illegible]	418,540	1.227,620	236,000
2	Hortikultura	[illegible]	15,249	32,688	[illegible]	[illegible]
3	Perkebunan	[illegible]	[illegible]	184,645	[illegible]	80,305
4	Peternakan	[illegible]	25,645	17,486	32,075	21,693
5	Perikanan Budidaya	[illegible]	57,260	-	-	-
	Jumlah	***2.715,236***	***898,218***	***653,358***	***1.711,050***	***390,998***

BUPATI BOMBANA,

H. TAFDIL

LAMPIRAN ... PERATURAN BUPATI BOMBANA ...

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2014
MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN KECAMATAN

No	Kabupaten/Kota	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik	JUMLAH
1	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00
1	Rumbia	[illegible]	[illegible]	33,544	107,838	21,303	343,996
2	Rumbia Tengah	47,136	33,362	20,845	11,771	5,512	118,626
3	Mataoleo	58,401	44,369	13,363	51,126	7,349	169,697
4	Masaloka Raya	23,627	[illegible]	3,291	0,249	0,000	33,942
5	Rarowatu	68,218	52,464	18,102	93,589	12,844	241,218
6	Rarowatu Utara	[illegible]	[illegible]	50,335	205,616	37,526	525,412
7	Lantari Jaya	[illegible]	[illegible]	53,210	306,089	61,697	865,623
8	Poleang Timur	[illegible]	[illegible]	55,404	334,536	79,044	1.302,005
9	Poleang Utara	[illegible]	[illegible]	54,792	422,805	209,891	1.418,271
10	Poleang Tenggara	[illegible]	[illegible]	18,102	42,563	5,989	156,980
11	Poleang Selatan	[illegible]	[illegible]	46,627	10,358	5,535	137,081
12	Poleang Tengah	34,439	18,195	70,917	8,562	3,655	135,275
13	Poleang	42,235	15,562	68,196	10,608	5,655	143,256
14	Poleang Barat	38,478	24,352	57,598	20,700	1,661	142,789
15	Tontonunu	64,350	27,214	18,102	32,155	6,470	148,292
16	Kabaena	33,157	15,562	18,102	2,045	4,793	74,659
17	Kabaena Selatan	37,624	8,721	18,102	0,399	5,192	70,039
18	Kabaena Barat	24,381	27,604	18,102	2,045	4,793	76,925
19	Kabaena Utara	53,705	17,782	5,486	39,654	8,299	134,924
20	Kabaena Tengah	15,365	3,638	6,034	0,249	4,912	30,198
21	Kabaena Timur	24,933	15,021	10,102	7,853	3,954	61,863
22	Mataasu	23,583	16,935	0,000	0,241	1,022	41,781
	Jumlah	**2.715,236**	**898,218**	**653,358**	**1.711,050**	**390,998**	**6.368,860**

BUPATI BOMBANA,

H. TAFDIL

LAMPIRAN : [illegible]
[illegible] TAHUN 2014
[illegible] 2014

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2014
MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARANNYA

TON

No	Jenis Pupuk	Setahun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	[illegible]	2.715.236	238,630	200,138	85,278	99,574	273,786	229,509	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	73,772	168,005	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	ZA	653.358	[illegible]	68,491	37,805	48,290	101,055	13,959	[illegible]	[illegible]	78,884	70,045	[illegible]	
4	NPK	1.711.050	74,140	158,760	34,020	142,740	185,700	217,800	[illegible]	[illegible]	183,900	208,240	120,000	127,000
5	Organik	390,998	61,984	36,828	22,740	35,770	37,453	48,256	[illegible]	[illegible]	36,678	38,476	-	8,375
	Jumlah	*6.368,860*	*492,741*	*512,084*	*216,081*	*400,146*	*765,999*	*537,786*	*327,920*	*649,629*	*580,595*	*702,377*	*377,205*	*806,297*

BUPATI BOMBANA,

H. TAFDIL

PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR [illegible] TAHUN 2014

TENTANG [illegible] NOVEMBER [illegible]

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2014
MENURUT SUB SEKTOR, JENIS PUPUK DAN SEBARANNYA

Jenis Pupuk : Urea TON

No	Sub sektor	Setahun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
[illegible]	[illegible]	2.013,890	175,720	144,875	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	146,885	14,560	11,875	4,250	[illegible]	[illegible]	13,360	8,800	13,030	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	388,525	36,070	31,350	11,263	13,884	43,410	35,538	23,584	34,628	[illegible]	[illegible]	[illegible]	81,100
4	[illegible]	74,836	7,280	6,038	2,415	2,990	8,370	6,547	4,410	6,680	[illegible]	[illegible]	[illegible]	15,290
5	Perikanan Budidaya	91,100	5,000	6,000	7,500	[illegible]	[illegible]	3,500	5,000	9,400	[illegible]	[illegible]	[illegible]	10,200
	Jumlah	*2.715,236*	*238,630*	*200,138*	*85,278*	*99,574*	*273,786*	*229,609*	*152,044*	*262,526*	*172,055*	*265,087*	*181,630*	*554,881*

BUPATI BOMBANA,

H. TAFDIL

LAMPIRAN V PERATURAN [illegible] BOMBANA
NOMOR [illegible]
TANGGAL [illegible]

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2014
MENURUT SUB SEKTOR, JENIS PUPUK DAN SEBARANNYA

Jenis Pupuk : SP-36 TON

No	Sub sektor	Setahun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	Tanaman Pangan	621,970	[illegible]	[illegible]	[illegible]	51,015	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	84,500
2	Hortikultura	45,246	[illegible]	[illegible]	1,807	4,030	9,534	1,373	[illegible]	[illegible]	4,936	6,337	-	4,922
3	Perkebunan	148,097	[illegible]	8,302	5,941	13,417	31,342	4,369	4,962	[illegible]	[illegible]	20,887	-	15,985
4	Peternakan	25,645	1,920	1,320	0,900	2,090	4,760	0,680	0,770	2,730	3,170	3,870	-	3,435
5	Perikanan Budidaya	57,260	3,000	3,000	5,000	3,220	3,200	5,000	3,200	[illegible]	7,200	5,920	5,920	7,200
	Jumlah	***898,218***	***68,584***	***47,868***	***36,238***	***73,772***	***168,005***	***28,162***	***29,268***	***94,752***	***109,078***	***120,529***	***5,920***	***116,041***

BUPATI BOMBANA,

H. TAFDIL

LAMPIRAN [illegible]

PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR [illegible] TAHUN 2014

TANGGAL [illegible]

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2014

MENURUT SUB SEKTOR, JENIS PUPUK DAN SEBARANNYA

Jenis Pupuk : ZA

TON

No	Sub sektor	Setahun	Januari	Februari	Maret	April	[illegible]	[illegible]	Juli	Agst.	Sept.	Okt.	Nop.	Des
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
1	Tanaman Pangan	**418,540**	31,750	44,005	24,250	[illegible]	[illegible]	[illegible]	33,985	40,295	49,670	44,925	44,660	
2	Hortikultura	**32,688**	2,528	3,445	1,875	2,375	[illegible]	[illegible]	2,590	3,235	3,840	3,530	3,450	
3	Perkebunan	**184,645**	13,875	19,305	10,675	13,600	[illegible]	3,900	14,910	17,550	23,140	19,630	19,610	
4	Peternakan	**17,486**	1,250	1,736	1,005	1,190	[illegible]	0,384	1,288	1,949	2,234	1,961	1,935	
5	Perikanan Budidaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah	*653,358*	*49,403*	*68,491*	*37,805*	*48,290*	*101,055*	*13,959*	*52,773*	*62,999*	*78,884*	*70,046*	*69,655*	-

BUPATI BOMBANA,

H. TAFDIL

LAMPIRAN XII PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR [illegible] TAHUN [illegible]
TANGGAL [illegible]

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2014
MENURUT SUB SEKTOR, JENIS PUPUK DAN SEBARANNYA

Jenis Pupuk : NPK

TON

No	Sub sektor	Setahun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Tanaman Pangan	1.227,620	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	45,825	130,445	117,960	132,550	120,00	127,00
2	Hortikultura	156,405	7,645	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	22,300	6,890	19,690	21,300	24,470		-
3	Perkebunan	**294,950**	14,410	30,870	6,530	27,820	36,150	42,300	13,130	37,240	40,250	46,150	-	-
4	Peternakan	**32,075**	1,595	3,255	0,750	2,860	3,900	4,725	1,430	4,100	4,390	5,070	-	
5	Perikanan Budidaya	-	-	-			-		-	-	-	-		-
	Jumlah	*1.711,050*	*74,140*	*158,760*	*34,020*	*142,740*	*185,700*	*217,800*	*67,275*	*191,475*	*183,900*	***208,240***	***120,00***	***127,00***

BUPATI BOMBANA,

H. TAFDIL

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR ... TAHUN 2014
TANGGAL ...

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2014
MENURUT SUB SEKTOR, JENIS PUPUK DAN SEBARANNYA

Jenis Pupuk : Organik

TON

No	Sub sektor	Setahun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
1	Tanaman Pangan	235,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	33,000	28,000	20,000	24,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	Hortikultura	53,000	[illegible]	[illegible]	2,000	[illegible]	7,000	8,000	5,000	3,000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	Perkebunan	80,305	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11,235	7,520	[illegible]	9,800	[illegible]	800	[illegible]	8,375
4	Peternakan	21,693	1,584	3,478	0,740	3,145	4,218	4,736	1,560	1,078	0,478	[illegible]	-	-
5	Perikanan Budidaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	*390,998*	*61,984*	*36,828*	*22,740*	*35,770*	*37,453*	*48,256*	*26,560*	*37,878*	*36,678*	*38,476*	-	*8,375*

BUPATI BOMBANA,

H. TAFDIL